



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0048/Pdt.G/2014/PA.SEL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27, tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin,

SH No. 72 Selong Kelurahan Selong Kecamatan

Selong kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini

menguasakan kepada

dan

ketiganya Advokat, yang beralamat kantor di

LBH Seroja, Jl.KH.Ahmad Dahlan gang Seroja I

No.27 Kel.Majidi, kecamatan Selong, kabupaten

Lombok Timur, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI SAT

LAKA LANTAS Resor Lombok Timur,, tempat

tinggal di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Selong Kecamatan Selong kabupaten

Lombok Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 0048/Pdt.G/2014/PA.SEL mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 11 Nopember 2006 di hadapan PPN kecamatan Praya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tinggal bersama di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 72 Selong Kelurahan Selong Kecamatan Selong kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. [REDACTED], umur 6 tahun;
- b. [REDACTED], umur 2 tahun, keduanya tinggal bersama Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 mulai tidak tenteram karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. bahwa Tergugat pernah mengaku belum menikah kepada selingkuhannya
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - c. apabila Penggugat keluar rumah dan pulanginya lebih dari jam 8 malam maka, Tergugat menganggap itu jatuh talak terhadap Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling percaya;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 28 Desember 2013 yang akibatnya Tergugat menjatuhkan talak ketiga kalinya kepada Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang masing masing tinggal di alamat tersebut di atas;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali, sudah tidak memperdulikan dan tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga menjadi retak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, Menjelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil dan juga memerintahkan kedua belah pihak agar menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs.H.SAIFUDDIN (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Selong), mediasi sudah dilakukan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 Januari 2014 mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk mencapai perdamaian;

Bahwa kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena pada saat pemeriksaan dimulai dengan pembacaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat sampai dengan tahap pembacaan putusan, Tergugat tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil lagi sebanyak dua kali dengan relaas nomor 0048/Pdt.G.2014/PA.Sel tanggal 27-2-2014 dan 23-3-2014 agar hadir di persidangan tetapi tetap tidak hadir sampai perkara diputus, sehingga Tergugat sudah kehilangan kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara ini dibidang perkawinan dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang tidak bisa diharapkan rukun kembali, maka untuk menguatkan dalil dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh DINDUKCAPIL Lombok Timur telah bermeterai cukup dan dlegalisir Panitera setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu ditandai dengan (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDACTED] tanggal 2 Januari 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah, telah bermeterai cukup dan dlegalisir Panitera setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu ditandai dengan (P.2);

Bukti Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ternak puyuh, alamat Lendang Nangka, desa Lendang Nangka, kecamatan Masbagik, kabupaten Lombok Timur;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah bibik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl.Prof.M.Yamin, SH No.72 Kelurahan Selong, kecamatan Selong;
- Bahwa sjak dua bulan yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal, disebabkan karena sering bertengkar dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran tetapi diberitahu oleh Penggugat setelah bertengkar dan diperlihatkan kepada Saksi bekas pukulan Tergugat di lengan sebelah kiri dan kanan Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena tidak adanya saling percaya mempercayai antara Penggugat dengan Tergugat dalam urusan rumahtangga;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil, menurut saksi sudah tidak dapat diharapkan bisa rukun kembali;

Saksi II, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan katering, alamat Jl.Tengku Umar nomor 20, kelurahan Kembang Sari, kecamatan Selong, kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah kakak misan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl.Prof.M.Yamin, SH No.72 Kelurahan Selong, kecamatan Selong;
- Bahwa sjak dua bulan yang lalu mereka sudah berpisah tempat tinggal, disebabkan karena sering bertengkar dan Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran tetapi diberitahu oleh Penggugat setelah bertengkar dan diperlihatkan kepada Saksi bekas pukulan Tergugat di lengan sebelah kiri dan kanan Penggugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat suka pacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan tetapi, menurut saksi sudah tidak dapat diharapkan bisa rukun kembali lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam rumahtangga tetapi tidak berhasil dan juga telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil untuk mencapai perdamaian, upaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 31 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dihubungkan dengan identitas yang tersebut dalam surat Gugatan Penggugat dan relas-relas panggilan ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Selong, bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 49 (1) huruf a, jo. Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif maupun absolute menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point satu yang didukung dengan alat bukti P.2, ternyata Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 2 yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) tinggal bersama di Jl. Prof. M. Yamin, SH nomor 72 Kelurahan Selong, kecamatan Selong, dan sudah dikaruniai dua orang anak namanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan cerai sebagaimana posita point 3, 4, 5 dan 6 pada pokoknya sejak tahun 2008 rumahtangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain bahkan Tergugat pernah mengaku belum menikah kepada slingkuhannya, sering berkata kasar terhadap Penggugat, menganiaya Penggugat, pernah menggantung talak bila Penggugat pulang lebih jam 8 malam serta tidak saling percaya mempercayai satu sama lain, puncaknya terjadi Desember 2013 akibatnya Tergugat menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat kemudian berpisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat berkeyakinan tidak mungkin bisa rukun lagi dengan Tergugat, jalan terbaik menurutnya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil alasan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada gilirannya mengajukan jawabat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah datang lagi di persidangan sampai perkara diputus walaupun Majelis telah memanggil lagi dua kali secara patut, ketidak hadiran Tergugat tidak ternyata adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyanggah terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, maka dalil-dalil Penggugat tersebut dianggap sebagai benar dan sama dengan telah diakui oleh Tergugat, sedangkan pengakuan adalah merupakan bukti yang tetap dan mengikat, sehingga Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat telah terbukti, karena perkara ini di bidang perkawinan dan alasan Penggugat mengarah kepada Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 maka Majelis wajib mendengar keterangan dari saksi-saksi yang terdiri dari keluarga maupun orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga dari pihak Penggugat telah hadir di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas yang intinya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi disebabkan sering bertengkar bahkan Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Penggugat akibatnya berpisah rumah sejak Desember 2013, keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil, para Saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan keduanya, keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, dalam hal ini ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.30.K/AG/1990 yang menegaskan bahwa Pasal 19 huruf f semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa melainkan perjanjian yang sangat kuat “mitsaaqan ghaliidhan” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, karena tegaknya rumahtangga menjadi tanggungjawab bersama, kalau Pengadilan sudah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, maka hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kasus ini Majelis memandang perlu mengetengahkan dalil dari kitab fiqh sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”; (Bujairimi : Manhaj al-Thulab : juz 6 hal 34)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan cerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Selong mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Praya, kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal dalam segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughraTergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 Hijriyyah, oleh kami Drs. SUCIPTO, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis, HARUN JP. S.Ag. M.HI dan MUJITAHID, SH.M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUAIDI, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs. SUCIPTO,MSI.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

ttd.

ttd

MUJITAHID SH. MH

HARUN, JP. S.Ag.MHI.

Panitera Pengganti

ttd.

SUAIDI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan, | Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp 401.000,- |

Terbilang: (empat ratus satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Selong

ttd
Drs.H.HAMDI HAPMA, SH.,M.Pd.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap
sejak tanggal _____